

Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Merlin Paramita Damar¹

Fanley N. Pangemanan²

Welly Waworundeng³

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber pendapatan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan. Banyak daerah di Indonesia mempunyai potensi pertambangan yang sangat baik, salah satunya adalah desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi kegiatan PETI menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di desa Laine dengan melakukan kegiatan pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai maupun di tengah hutan, yang akibatnya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menertibkan PETI/ pertambangan ilegal dari tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Pemerintah telah melakukan pengawasan dan penertiban bagi para penambang terkait kegiatan PETI. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut maka dilakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi Pemerintah juga telah mengupayakan seperti memberi solusi bagi para penambang terkait IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Kata Kunci : Fungsi, Pemerintah, PETI

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya dan pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dikemukakan Ismono (2010), bahwa keberadaan perusahaan pertambangan belum tentu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Namun demikian adanya industri pertambangan ilegal justru memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan, dampak tersebut meliputi dampak positif dengan terserapnya tenaga kerja dan peningkatan pendapatan, maupun negatif karena penambangan liar menggunakan peralatan yang belum memadai sehingga rentan kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini adalah banyaknya kegiatan PETI yang mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya galian-galian pada tanah dan sungai. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan tidak merusak lingkungan yakni kegiatan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama "Dulang" sebagai pekerjaan sampingan. Akan

tetapi dengan menurunnya pendapatan di sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan PETI ini penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak terkendali.

Kegiatan PETI di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas sebagai mata-pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah dibuat peraturan tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) pada kawasan pertambangan, tetapi karena ketidaktahuan dan sulitnya proses untuk memperoleh izin secara legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegal (tidak resmi).

Pertambangan menjadi sumber pendapatan yang sangat menjanjikan, akan tetapi pertambangan mempunyai dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan pasal tersebut, maka seseorang atau badan hukum dilarang untuk mengelola sumber daya alam (SDA), misalnya pertambangan emas, kecuali dengan izin atau kontrak karya. Pada praktiknya banyak pelanggaran yang terjadi yaitu antara lain adanya pertambangan tanpa izin.

Adanya aturan baru dalam Undang-Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Selain bahwa izin lingkungan seolah-olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada

masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Akibatnya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini seperti tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus akibat penggalian pertambangan yang berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dimana banyaknya air sungai yang tercemar merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak terhadap manusia dan lingkungan yang paling parah adalah adanya sifat biomagnifikasi dimana logam-logam tersebut akan ikut berpindah dari tubuh predator awal sehingga terakumulasi dan terus bertambah didalam tubuh predator akhir misalnya dari ikan ke manusia.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kepulauan Sangihe memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Seperti tercemarnya sungai sebagai tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalkan mata-pencarian dari perikanan sungai dengan bekerja sebagai nelayan, sedangkan secara sosial berubahnya pola hidup masyarakat yang sebelumnya menjadikan sungai sebagai tempat berinteraksi pada saat mandi, cuci, dan kakus.

Hal ini dikarenakan terjadi pencemaran air berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat

(leaching) karena sistem penirisan yang tidak baik, pencemaran udara berupa debu dan kebisingan akibat suara mesin tambang serta perubahan kontur dan alur sungai. Sedangkan disisi lainnya berupa pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan berkurang, terjadinya konflik sosial dan terganggunya sektor lain berupa sektor perikanan, irigasi persawahan dan lain-lain.

Selain masalah lingkungan, keberadaan area tambang di sejumlah wilayah menunjukkan adanya ancaman kemiskinan dan potensi konflik. Perebutan sumber-sumber strategis seperti bahan tambang oleh industri dengan masyarakat sekitar dinilai menjadi potensi konflik yang paling banyak terjadi. Hal tersebut menyebabkan maraknya masalah penambang tanpa izin (PETI) yang lokasinya tersebar di hampir seluruh Indonesia. Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain :

Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan aktifitas PETI tersebut.

Kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Di samping itu, kegiatan pertambangan tersebut juga dilakukan di luar Wilayah Pertambangan Rakyat, sehingga melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk mencegah penambangan liar diperlukan keseriusan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang harus membuat aturan mengenai

pertambangan, mengatasi dampak lingkungan, dan juga menertibkan para penambang liar agar dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Landasa Teori

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisidefinisi
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.

Selanjutnya landasan teori yang digunakan peneliti disini adalah konsep

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 Orang
2	Sekretaris Daerah	1 Orang
3	Camat Manganitua Selatan	1 Orang
4	Kepala Desa	1 Orang
5	Masyarakat	2 Orang
	Total	6 Orang

teori pemerintah, tugas pokok dan fungsi pemerintah, konsep teori peran pemerintah, dan teori pertambangan illegal

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2010) fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan dan landasan teori di atas, maka focus penelitian adalah Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Laine Kecamatan Manganitua Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Informan penelitian adalah orang yang dimintai untuk memberikan informasi dari situasi dan kondisi penelitian. Penentuan informan didalam penelitian ini sebagai narasumber untuk diwawancarai

secara mendalam yang dilakukan dengan cara peneliti akan memilih dan menentukan informan yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

Pembahasan

Fenomena Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Laine Kabupaten Kepulauan Sangihe

Desa Laine terkenal karena merupakan satu-satunya desa yang ada satwa buayanya, dengan hutan bakau yang lebat, serta terdapat Pertambangan Emas Rakyat Tanpa Izin.

Berbicara tentang pertambangan emas desa Laine adalah salah satu desa penghasil tambang emas yang ada di Kabupaten Sangihe. Emas biasanya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena kebanyakan masyarakatnya kurang mampu, dan tuntutan untuk memenuhi kehidupan mereka, belum lagi biaya sekolah anak-anak. Tidak heran banyak anak-anak yang putus sekolah karena kurangnya biaya dan menuntut mereka harus bekerja. Karena hal itu masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pertambangan emas tanpa izin ini pertama-kalinya ditemukan oleh seorang peneliti asal amerika pada tahun 1985. Sejak diketahui masyarakat, pertambangan mulai beraktivitas pada tahun 1986. Secara teknis alurnya dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok.

Kurangnya biaya untuk membeli alat berat, masyarakat zaman dulu melakukan penambangan dengan cara yang tradisional, yaitu dengan memakai alat pendulangan yang berbentuk seperti wajan namun terbuat

dari kayu. Metode ini banyak digunakan oleh pertambangan rakyat yang biasa berada di dekat sungai. Caranya adalah dengan menggunakan nampun pendulang untuk memisahkan biji emas dan mineral pengotornya. Metode ini adalah yang paling sederhana dan tradisional, sehingga masih membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama.

Selain memakai alat pendulangan penambang menggunakan alat semprot dan pompa. Penggunaan alat ini untuk memecahkan bebatuan dan menghasilkan lumpur. Lumpur tersebut akan dialirkan ke mesin kasbok. Penambang yang masih berskala kecil banyak menggunakan metode ini. Metode ini dapat dilakukan jika lokasi pertambangan berada di dekat sungai. Selain itu, kondisi material emas juga harus memungkinkan atau yang dapat dipecahkan dengan semprotan air.

Sejak tahun 1986 hingga saat ini aktivitas pertambangan emas masih dilakukan, tanpa disadari hal ini sudah membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar dan rusak. Apalagi sungai, yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan seperti mencuci piring, mencuci pakaian dan mencari ikan di sungai untuk dikonsumsi masyarakat, sekarang sudah semakin sulit karena adanya racun yang tercampur di air sungai.

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu yang singkat seperti halnya bagaimana untuk mendapatkan uang. Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Berdasarkan aspek ekonomi social, kegiatan pertambangan emas ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya terdapat

pembangunan tetapi juga terhadap masyarakat desa Laine yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.

Dalam skala makro, pertambangan emas ini terlihat sebagai bahaya dan ancaman bagi investasi pertambangan di desa Laine kecamatan manganitu selatan. Namun dalam skala mikro penambangan emas digolongkan sebagai salah satu gerakan “ekonomi kreatif” yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Laine. Setiap hari mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti berbelanja, membayar uang sekolah anak, membeli obat dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Pada mulanya pertambangan emas tanpa izin (PETI) hampir di sebagian wilayah Negara Indonesia khususnya kecamatan manganitu selatan dilakukan perorangan atau sekelompok orang sebagai usaha tambahan atau sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian emas. Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan yang lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambang mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama.

Pertambangan emas tanpa izin di desa Laine kecamatan manganitu selatan memiliki pengaruh yang besar. Terdapat beberapa faktir yang mempengaruhi pertumbuhan PETI, diantaranya:

1. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun-temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
2. Modal usaha relative kecil dan pelaksanaan penambangan

dilakukan secara sederhana atau tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.

3. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
4. Kemudahan pemasaran hasil bahan galian.
5. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum peraturan pertambangan.
6. Pelaku usaha pertambangan beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu yang lama, sehingga cenderung memerlukan biaya yang tinggi

Penambangan emas merupakan proses penggalian dan penyedotan tanah atau pasir dengan menggunakan pipa yang panjang dengan memakai mesin dompeng. Penambangan emas ini dilakukan di pinggiran sungai yang berada di desa Laine.

Karena hal tersebut, pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini telah mengakibatkan kerusakan dan tercemarnya air sungai, yang biasanya digunakan sebagian masyarakat desa Laine untuk kebutuhan hidup mereka.

Maka dari kasus pertambangan ini, peneliti mencoba mewawancarai beberapa informan yang menjadi narasumber bagi peneliti terkait dengan fungsi pemerintah dalam menertibkan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Laine kecamatan Mangaitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dari hasil wawancara dengan bapak R. Pasiale selaku kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan bahwa:

"Beberapa tahun terakhir bahkan sebelum pandemi kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sosialisasi dengan polri terkait dampak dan akibat dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih beroperasi di desa Laine. Yang mana dampak dari pertambangan emas tanpa izin ini ada 2 yaitu kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan akibatnya ketika adanya hujan, sering terjadi banjir di desa Laine dan malah menambah kerusakan lebih parah lagi. Berbeda dengan pertambangan yang sudah legal, pertambangan tanpa izin misalnya penambang menggali lubang sekian meter tiba-tiba terjadi longsor ada korban jiwa, atau ketika diperiksa sungai terdekat ada pencemaran kandungan merkuri yang melebihi batas penambang akan menuntut siapa? Yang ada akan saling menuduh artinya kami tidak memiliki pegangan untuk dapat mengawasi setiap saat. Namun kami dari Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak dan akibat yang akan terjadi. Mungkin saat ini kita masih bisa menanggapi hal ini dengan santai, tetapi beberapa tahun yang akan datang, dampaknya akan dirasakan oleh anak-cucu kita bahkan kita sendiripun akan ikut merasakannya. Selain memberikan sosialisasi, kami selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan solusi bagi para penambang yang mungkin sudah sejak kecil mereka sudah bekerja ditambang, kenapa tidak mencoba untuk membentuk koperasi atau wadah bagi penambang dalam hal ini untuk mempermudah tentang perijinan. Berbeda dengan perusahaan

swasta untuk mengurus perijinan lebih muda, namun karena ini masyarakat kecil jika mereka serius mereka bentuklah sebuah organisasi atau satu wadah yang resmi, jika ada keperluan terkait perijinan mereka bisa meminta bantuan dari lembaga hukum. Jadi mungkin adanya wadah itu pemerintah daerah juga bisa lebih intens membantu masyarakat. Karena terkait dengan pertambangan mungkin pemerintah bisa menetapkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) .” (Wawancara pada tanggal 8 desember 2021).

Menurut informasi dari hasil wawancara dengan kepala desa Laine ibu Y Kalombone mengatakan bahwa : *“Dalam hal penertiban seperti yang diketahui dalam 2 tahun terakhir dari kementerian ESDM Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat penutupan pertambangan emas tanpa izin di desa Laine dan sudah tidak ada lagi kegiatan pertambangan rakyat yang seperti biasanya di desa Laine yang lokasinya di tompohe. Akan tetapi dari beberapa informasi dari masyarakat setempat, saat ini ada kegiatan pertambangan. Namu kami sebagai pemerintah desa akan mengupayakan akan segera membeikan sosialisasi bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan pertambangan. Dan juga sebelumnya sudah ada kebijakan dari petugas keamanan Polsek Manganitu Selatan dan aparat desa dalam menangani para penambang dengan menyampaikan dampak dari kegitan pertambangan. Dampak itu sendiri sudah bisa kita lihat, apalagi setiap tahunnya sudah jelas terjadi banjir yang sangat memprihatinkan bagi kehidupan masyarakat desa Laine. Selain itu terkait dengan sanksi, seperti sudah ditemui beberapa kali, yang menangani langsung dari Polsek*

Manganitu Selatan, Polres dan bahkan dari Polda, yang memberikan teguran denda maupun teguran tertulis itu tetap ada upaya dilaksanakan. Bagi masyarakat yang terkena dampak, seperti petani akan mendapatkan bantuan bahkan bantuan khusus dari pertanian tergantung bagi tiap-tiap kelompok yang sudah dibentuk. Bantuan yang diberikan seperti bibit dan pupuk, artinya tetap ada upaya dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 8 desember 2021).

Menurut hasil wawancara saya dengan Camat Manganitu Selatan bapak A. Takasaping, yang mengatakan bahwa: *“Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa, pihak kepolisian dan dinas yang terkait untuk berkoordinasi memberikan sosialisasi dan himbauan agar para penambang tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin lagi, karena akan ada sanksi bagi para penambang yang masih melakukan kegiatan pertambangan. Dan saat ini sudah ada beberapa penambang yang sudah mendapat saksi hukum terkait pertambangan emas tanpa izin tersebut.”* (Wawancara pada tanggal 9 desember 2021)

Terkait dengan dampak yang dirasakan masyarakat akibat pertambangan tanpa izin, saya juga mencoba mewawancarai salah satu masyarakat yang terkena dampaknya, yaitu dengan ibu R. Sanggelorang yang mengatakan bahwa: *“Saya berharap pemerintah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi bagi para penambang. Karena akibatnya kami sendiri yang merasakannya, merusak dan pencemaran yang membuat kami sangat resah, apalagi*

disaat musim penghujan akan terjadi banjir yang menngaruskan kami mengungsi jika banjirnya sudah masuk ke dalam rumah. Dan juga mengakibatkan kerusakan jalan, yang sulit dilewati bagi para pengendara ketika jalan yang sudah rusak penuh dengan lubang. Saya juga berharap pemerintah segera melakukan pemulihan atau merevitalisasi kembali area yang telah rusak akibat pertambangan tanpa izin. Saya sebagai masyarakat kecil hanya menginginkan lingkungan yang lebih baik, bagi keberlangsungan hidup kami kedepannya.”

Dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe, Camat Manganitu Selatan dan kepala desa Laine. Kita dapat melihat bahwa dampak dan akibat yang terjadi dari kegiatan pertambangan ini bukanlah hal yang bisa ditanggapi dengan biasa saja. Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena adanya penambang, dan pencemaran air sungai yang adanya kandungan merkuri membuat masyarakat desa Laine semakin resah. Karena akibatnya yang mereka rasakan seperti banjir dan kerusakan jalan.

Hal ini juga harus mendapat perhatian dan kebijakan dari pemerintah daerah dalam menangani para penambang tanpa izin yang ada di desa Laine kecamatan Manganitu Selatan. Bagaimana disini peran pemerintahlah yang diperlukan dalam meneritibakan para penambang tanpa izin. Dan juga diperlukan kebijakan pemerintah dalam menegaskan terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar para penambangan lebih paham dengan prosedur pertambangan.

Terkait Izin Usaha Pertambangan peneliti mencoba wawanacara sekertasis daerah bapak M. Wolff , yang mengatakan bahwa: *“Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 214 tentang pemerintah daerah, yang terkait kewenangan pertambangan sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah provinsi. Namun pemerintah daerah bisa melakukan koordinasi terkait lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi, jika ada masalah kerusakan lingkungan hidup kami akan interfensi terkait pelaksanaannya. Sehingga apabila kerusakan sudah semakin parah, kami akan masuk lewat kebijakan pengamanan lingkungan hidup. Dalam unsur pembangunan suatu kawasan atau daerah kita harus melihat kajian tata ruang. Oleh karena itu du daerah ada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 terkait dengan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal in RT,RW. PERDA No. 4 Tahun 2014, mengisyaratkan wilayah tertentu direkomendasikan untuk melaukan wilayah pertambangan “terbatas dan selektif” karena daerah kita sangat kecil sehingga harus dijaga kelestarian dan keberlangsungan hidupnya.*

Dan dalam kasus perizinan, proses-proses kegiatan pertambangan harus ada izin. Kenapa pertambangan rakyat sulit mendapat izin, bukan tidak bisa keluar izin tetapi dalam proses akumulasi pertanggung jawaban lingkungan. Jadi jika dilakukan pertambangan rakyat, siapa yang akan bertanggung jawab terkait kerusakan lingkungan. Kalau perusahaan mengurus perizin pertambangan, mereka juga harus menganalisi dampak lingkungan (AMDAL),

kemudian jika ada alat-alat berat yang digunakan mengakibatkan kerusakan ekosistem, harus ada pola perbaikannya. Jadi pemerintah bukan tidak memberi izin bagi penambang rakyat, tetapi harus ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau wilayah kontra karya.” (Wawancara pada tanggal 8 desember 2021).

Hal ini juga juga menegaskan bagi para penambang, berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA), izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan merupakan kewenangan pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menjadi narasumber penelitian pertambangan tanpa izin (PETI), peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan tugas dan fungsi mereka dalam upaya penertiban para penambang tanpa izin yang ada di desa Laine kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahkan pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai dampak-dampak yang akan terjadi akibat pertambangan yang dilakukan tidak berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dan pemerintah juga telah melakukan penertiban dengan melibatkan pihak kepolisian untuk mengamankan para penambang tanpa izin yang masih beroperasi di lokasi pertambangan desa Laine.

Namun berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan solusi bagi pemerintah dalam mengatasi kesulitan perekonomian masyarakat khususnya bagi mereka yang beraktivitas dipertambangan. Apalagi kegiatan pertambangan ini bukan baru 1 atau 2

tahun beroperasi, namun sejak 1986 para penambang sudah beraktivitas di pertambangan demi menunjang kelangsungan hidup mereka. Sulitnya pekerjaan, dan perekonomian di Desa Laine mengharuskan masyarakat yang berkerja sebagai penambang untuk menopang kehidupan mereka sehari-hari. Pemerintah harusnya bisa melihat bahwa pertambangan sudah menjadi sumber mata pencaharian bagi para penambang. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH; Pasal 213 ayat (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Tentang BUMDes ini di atur pula dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagi pemerintah dapat memberikan solusi bagi masyarakat untuk membentuk koperasi untuk mengembangkan kekuatan dan memajukan kesejahteraan anggota masyarakat.

Penutup Kesimpulan

1. Pemerintah telah melakukan pengawasan dan penertiban bagi para penambang terkait kegiatan PETI. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan pertambangan tanpa izin tersebut maka dilakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi, hal ini juga berguna untuk kesejahteraan dan keberlangsunga hidup masyarakat di desa Laine kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintah juga telah mengupayakan seperti memberi solusi bagi para penambang terkait IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Dan bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Saran

1. Dalam rangka menekan angka Pemerintah daerah dan pemerintah desa lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap masyarakat, serta sosialisasi memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup, dan menjaga sumber daya alam dengan baik.
2. Pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Astuti, Wira Fuji. 2017. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*. Jurnal SKPM Vol.1 No.3: Institut Pertanian Bogor

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.

Anjami, Trismia. 2017. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 : Universitas Riau

Creswell, John W. (2009:4). *Research Design Pendekatan Kualitatif,*

Kuantitati, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Eriyati dan Yani Iyan, Rita. 2011. *Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi*. Jurnal Ekonomi Vol. 19 No. 3 : Universitas Riau

Elvalina, Dedis (2016) *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Ijin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. JOM Fakultas Hukum Volume 3, Nomor 2.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Hermien H. Koeswadi, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005, *Hukum Tata Lngkungan, Edisi VIII*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Juniarso R dan Achmad S, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.

Kisdarto. 2002. *Administrasi Pemerintah Desa dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia

Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.

Maria S.W. Sumardjono, et al., 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Maimunah,Siti. 2012, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*. Penerbit Intrans Publishing, Malang.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru.
- Ni"matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah*, Cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Riduwan. 2017. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Raffles. 2012. *Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti Kec. Empat Nagari Kab. Sijunjung*. Artikel: Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Program Pascasarjana: Universitas Andalas
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saleng,Abrar. 2004, *Hukum Pertambangan*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Sukandarrumidi, 2010. *Memahami Pengelolaan Badan Tambang di Indonesia*, yayasan pustaka nustama, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 1979. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, Gunung Agung.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Willybrodus dan Chang, William. 2013. *Dampak Ekonomis Penambangan Emas Bagi Masyarakat Mandor, Kalimantan Barat*. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Masyarakat Indonesia Edisi 38 No.1
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sztompka. Piotr. 2002. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta. Prenada.